

Implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016: A Fiqh Siyasah Perspective on Food Business Operators in Langsa City

¹Ditha Afrida

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

dithaafraida04@gmail.com

Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiah

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Ikhsan Kamilan Latif

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

ikhsankamilanlatif@iainlangsa.ac.id

Abstract

The implementation of Aceh Qanun No. 8 of 2016 on the Halal Product Assurance System faces a gap between ideality and reality, particularly in Langsa City, where many products lack halal certification. This study aims to analyze the factors influencing the implementation of the qanun and assess its success in ensuring the halalness of products in Aceh. A qualitative approach was used, with interviews of business owners and market surveillance in Langsa City. The findings reveal that despite the qanun being established, the lack of understanding among business owners regarding the importance of halal certification, as well as cost and procedural barriers, remain major challenges in its implementation. This study suggests the need for enhanced socialization, coaching, and stricter supervision by the Aceh government to ensure the successful implementation of the halal product assurance system in society.

Keyword: Aceh Qanun, Halal Certification, Langsa City

Abstrak

Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menghadapi kesenjangan antara idealitas dan realitas di lapangan, khususnya di Kota Langsa, di mana banyak produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi qanun tersebut dan untuk menilai sejauh mana qanun ini berhasil menjamin kehalalan produk di Aceh.

¹ Corresponding Author

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada pelaku usaha dan pengawasan pasar di Kota Langsa. Temuan menunjukkan bahwa meskipun qanun telah ditetapkan, rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta kendala biaya dan prosedural, masih menjadi hambatan utama dalam penerapan qanun ini. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan lebih lanjut oleh pemerintah Aceh untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem jaminan produk halal di masyarakat.

Kata Kunci: Qanun Aceh, Sertifikasi Halal, Kota Langsa

Pendahuluan

Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status khusus, membutuhkan penanganan khusus sesuai dengan karakteristik budaya dan agamanya. Sejak tahun 2001, Aceh secara resmi menetapkan diri sebagai provinsi yang menerapkan hukum syariat Islam. Hal ini menjadikannya sebagai wilayah di Indonesia yang penerapan syariat Islamnya lebih ketat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Salah satu implementasi dari hukum syariat Islam tersebut adalah penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang bertujuan untuk mengawasi produk-produk yang memenuhi standar halal, serta untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya terkait dengan makanan dan minuman.

Prinsip-prinsip agama Islam menetapkan standar yang jelas mengenai kehalalan makanan, antara lain bahwa makanan tersebut harus bebas dari unsur babi, khamar, atau bahan-bahan lain yang diharamkan dalam ajaran Islam. Selain itu, makanan juga harus diproses sesuai dengan ketentuan penyembelihan dan tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang najis. Proses produksi, penyimpanan, pengolahan, serta alat-alat yang digunakan dalam produksi makanan harus mematuhi prinsip-prinsip kehalalan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tempat produksi, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi syarat halal.²

Kota Langsa, sebagai salah satu kota di Provinsi Aceh, memiliki karakteristik demografis yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan sebagian besar berasal dari suku Aceh. Kehidupan sehari-hari di Kota Langsa sangat dipengaruhi oleh penerapan syariat Islam, yang menjadi dasar aturan dalam berbagai aspek kehidupan. Perekonomian Kota Langsa banyak bergantung pada sektor perdagangan, pertanian, dan jasa, dengan perdagangan sebagai salah satu sektor yang sangat diminati masyarakat. Banyak pelaku usaha di Kota Langsa yang menjalankan usahanya secara mandiri, baik secara offline maupun melalui platform media sosial, dan mendistribusikan produk mereka ke berbagai warung dan toko di berbagai gampong (desa).

² Siti Nazwa Hamidah, Nur Afni Novia Mulya, and Sofia Lutfiyati, "Implementasi Prinsip Konsumsi Pangan Islami (Studi Kasus Perbandingan Mahasiswa Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional Di Bogor) | Karimah Tauhid," February 13, 2024, <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/11871>.

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, berperan penting dalam menjaga kelangsungan produksi halal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks ini, pelaku usaha makanan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai kehalalan produk yang mereka distribusikan. Makanan yang tidak memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan tidak boleh diedarkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.³

Namun, meskipun Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 telah diberlakukan sejak tahun 2016, hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha makanan di Kota Langsa yang mendistribusikan produk tanpa mencantumkan label halal pada kemasan mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi qanun tersebut di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal telah dilaksanakan sejak diberlakukan pada tahun 2016 hingga 2023, serta untuk menganalisis sejauh mana pelaku usaha makanan di Kota Langsa memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam qanun tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dalam memastikan produk makanan yang beredar di Kota Langsa memenuhi standar halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti keterbatasan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, biaya yang terkait, serta kendala lain yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap qanun ini.

Selain memberikan wawasan mengenai pelaksanaan qanun, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh, khususnya dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha makanan di Kota Langsa. Dengan begitu, diharapkan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dapat lebih optimal, dan masyarakat Aceh, khususnya di Kota Langsa, dapat lebih yakin dan tenang dalam memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dan produk halal telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sailendra Wangsa, Sry Walny Rahayu, dan M. Jafar (2019) dalam penelitian yang berjudul "*Analisis terhadap Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap Sertifikasi Label Halal Produk*," telah menguraikan dengan sangat baik bahwa yang menjadi hambatan utama dalam efektivitas perlindungan konsumen terkait sertifikasi halal produk mie Samyang di Banda Aceh, yaitu belum diterbitkannya Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 dan kurangnya sosialisasi qanun tersebut kepada masyarakat dan pelaku

³ Nila Trisna et al., "The Implementation of Aceh Qanun on Halal Labeling for MSMEs in West Aceh Regency," *Justisi* 10, no. 3 (June 30, 2024): 565–80, <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.2914>.

usaha.⁴ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks sertifikasi produk halal dan tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Adapun perbedaannya, jika penelitian di atas focus pada produk mie Samyang di Banda Aceh, penulis lebih focus pada usaha makanan di Kota Langsa secara general.

Sumardi Effendi dan Mohammad Haikal dalam Karyanya yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*," telah memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan kehalalan produk di Aceh, khususnya dalam konteks pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.⁵ Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk yang dijamin kehalalannya. Perbedaannya, jika karya di atas focus pada sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan halal, penulis lebih focus pada implementasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap qanun tersebut.

Natasya Aziza Suhar dan Teuku Ahmad Yani dalam tulisannya yang berjudul "*Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Produksi Makanan Dan Minuman Oleh Usaha Industri Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*," telah memaparkan secara rinci masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha industri rumah tangga di Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis, khususnya dalam fokus pembahasan pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Aceh, terutama terkait perlindungan konsumen dan pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Perbedaannya, jika karya pertama lebih menekankan pada masalah kesadaran pelaku usaha industri rumah tangga di Kota Banda Aceh serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi hukum, karya penulis lebih fokus pada penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dari perspektif fiqh siyasah, dengan menganalisis penerapan hukum Islam dalam sistem jaminan produk halal di Kota Langsa.

Ketiga karya yang telah dibahas di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis, terutama dalam konteks sertifikasi halal dan perlindungan konsumen sesuai dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya-karya sebelumnya, kajian penulis tetap memiliki keunikan dan orisinalitas yang signifikan. Penelitian ini tidak hanya membahas penerapan sistem jaminan produk halal, tetapi juga mengeksplorasi implementasi qanun dari perspektif fiqh siyasah, yang memberikan sudut pandang hukum Islam dalam pengelolaan produk halal di Aceh, khususnya di Kota Langsa. Posisi penelitian ini sangat relevan dan berada pada

⁴ Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar, "Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (December 31, 2019): 480-93, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p04>.

⁵ Sumardi Efendi and Mohammad Haikal, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal," *At-Tasyri'l': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (June 26, 2022): 41-54, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.911>.

posisi state of the art karena keunikan dan novelty yang diusungnya, yaitu analisis mendalam tentang qanun dan penerapannya dalam kehidupan ekonomi lokal, yang sangat penting untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan halal di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi atau kombinasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sudut pandang dan memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih holistik dan mendalam mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Langsa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian, yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal serta pelaku usaha makanan di Kota Langsa, baik yang sudah memiliki sertifikat halal maupun yang belum. Sumber data sekunder mencakup berbagai literatur hukum, buku-buku, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Alquran, Hadist, data dari instansi pemerintahan yang berwenang, serta jurnal dan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberi konteks yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti.

Dalam hal pengolahan data, penelitian ini menggunakan dua tahapan utama dalam analisis data, yaitu reduksi data dan penyajian data. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Setelah data dipilih dan disederhanakan, peneliti melakukan penyajian data dengan cara mengorganisasi informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap akhir dari pengolahan data adalah merumuskan kesimpulan, yang akan menjawab rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang valid dan relevan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam topik yang diteliti.

Implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016: Menjamin Produk Halal di Aceh

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sangat diperlukan mengingat Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wilayah yang menerapkan hukum Islam, Aceh memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Penerapan qanun ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, agar mereka

dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa khawatir melanggar aturan agama terkait kehalalan.⁶

Dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan suatu kewajiban. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Halal dalam konteks makanan bukan hanya mengacu pada bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga proses pengolahannya, termasuk cara penyembelihan, kebersihan, dan cara penyajian. Makanan yang halal tidak hanya berpengaruh pada keadaan jasmani, tetapi juga pada kondisi rohani seseorang. Oleh karena itu, jaminan kehalalan pada suatu produk sangat penting untuk menjaga kepatuhan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama.

Selain itu, penerapan sistem jaminan produk halal juga diharapkan dapat meningkatkan keyakinan konsumen. Dengan adanya label halal yang jelas pada setiap produk, konsumen dapat lebih tenang dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sudah sesuai dengan ajaran agama. Hal ini penting, karena keyakinan terhadap kehalalan suatu produk dapat mempengaruhi kualitas hidup dan ibadah seseorang. Konsumen tidak perlu merasa khawatir atau ragu lagi dalam memilih produk yang mereka beli. Pentingnya penerapan qanun ini di Aceh tidak hanya berkaitan dengan masalah agama, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari mengonsumsi produk yang tidak halal. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh melalui qanun ini mencoba mengatur dan mengawasi peredaran produk-produk yang ada di pasar agar sesuai dengan prinsip-prinsip halal.⁷

Dalam hal ini, Pemerintah Aceh juga memiliki peran sebagai pembina dan pengawas produk halal. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 mengatur pembinaan terhadap pelaku usaha agar mereka dapat memenuhi standar kehalalan dalam produk yang mereka jual. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh qanun tersebut. Namun, meskipun Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 telah diterapkan dengan tujuan yang jelas, kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan produk-produk yang tidak memiliki sertifikat halal, terutama di Kota Langsa. Dari hasil survei yang peneliti lakukan, ditemukan sejumlah produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha di toko serba ada, seperti cemilan kekinian dan cemilan jadul. Produk-produk tersebut hanya sebagian kecil yang memiliki label halal, sementara sisanya tidak mencantumkan label halal sama sekali.

Temuan ini sangat memprihatinkan, mengingat Pasal 35 dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak halal atau yang tidak memiliki sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas, masih ada pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban untuk

⁶ Trisna et al., "The Implementation of Aceh Qanun."

⁷ Asri Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (August 10, 2016), <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.

memperoleh sertifikat halal dan tetap menjual produk mereka tanpa label halal. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Meskipun qanun ini telah ada sejak 2016, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, kesulitan dalam memperoleh sertifikat halal, serta faktor biaya yang mungkin menjadi kendala bagi beberapa pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam hal sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pemerintah Aceh harus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem jaminan produk halal, baik dari segi agama maupun ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan akses dan fasilitas bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum mematuhi ketentuan ini. Pengawasan yang lebih ketat dapat membantu memastikan bahwa hanya produk-produk yang memenuhi standar halal yang beredar di pasar. Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan melakukan inspeksi rutin terhadap produk-produk yang diperdagangkan di pasar, termasuk toko serba ada yang menjadi tempat distribusi produk makanan.

Pada sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya membeli produk yang bersertifikat halal. Sebagai konsumen, mereka memiliki hak untuk mengetahui kehalalan produk yang mereka beli. Masyarakat harus lebih kritis dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi, dan tidak hanya mengandalkan label halal sebagai satu-satunya indikator, tetapi juga memahami proses dan syarat yang harus dipenuhi agar produk tersebut bisa memperoleh sertifikasi halal. Kepatuhan terhadap Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 sangat penting untuk menjaga kualitas hidup umat Islam di Aceh. Dengan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar sudah terjamin kehalalannya, diharapkan akan tercipta suatu lingkungan yang lebih sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan ekonomi di Aceh.⁸

Penerapan qanun ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang juga berusaha menerapkan sistem jaminan produk halal di wilayah mereka. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan produk-produk halal akan semakin banyak beredar, sehingga umat Islam dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan konsumsi mereka tanpa khawatir melanggar ajaran agama. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, peran semua pihak sangat diperlukan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan sangat menentukan kesuksesan penerapan qanun ini di Aceh.

⁸ Efendi and Haikal, "Penerapan Sanksi Pidana."

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan platform komunikasi yang baik antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen perlu memiliki akses yang mudah untuk melaporkan jika menemukan produk yang tidak bersertifikat halal atau tidak memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Dengan adanya saluran komunikasi yang efektif, diharapkan pengawasan terhadap produk halal di Aceh akan lebih terkoordinasi dan efektif. Demi memperkuat sistem jaminan produk halal, perlu ada kerjasama antara pemerintah Aceh dan lembaga sertifikasi halal, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang dapat memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Pemerintah juga dapat menggandeng lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya halal dan haram dalam Islam kepada generasi muda, agar mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas dan peduli terhadap kehalalan produk.⁹

Dengan langkah-langkah yang terintegrasi ini, diharapkan penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Aceh, baik dari segi agama maupun ekonomi. Semoga tujuan dari qanun ini dapat tercapai, sehingga Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menjalankan syariat Islam secara komprehensif dan terintegrasi. Maka dari itu, dalam rangka menciptakan Aceh yang lebih baik, penting bagi setiap lapisan masyarakat, terutama pemerintah, untuk saling bekerja sama. Diharapkan, dengan terus melibatkan semua pihak dalam proses implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, maka Aceh dapat menjadi daerah yang lebih maju dalam bidang jaminan produk halal dan memberikan contoh bagi wilayah lain di Indonesia.

Selain pengawasan yang lebih ketat, pengembangan teknologi informasi juga perlu dimanfaatkan untuk mempercepat proses verifikasi dan sertifikasi produk halal. Platform digital atau aplikasi yang memungkinkan pelaku usaha untuk memverifikasi status halal produk mereka secara online akan sangat membantu. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, proses sertifikasi halal menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh lebih banyak pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).¹⁰ Pemerintah Aceh juga harus memperhatikan perkembangan pasar global yang semakin ketat dalam masalah kehalalan produk. Tidak hanya pasar domestik yang perlu mendapatkan perhatian, tetapi juga pasar internasional. Sertifikat halal yang diakui secara internasional akan membuka peluang bagi pelaku usaha di Aceh untuk memasarkan produk mereka ke pasar luar negeri, yang kini semakin banyak mencari produk-produk halal. Dengan demikian, penguatan sistem jaminan produk halal juga akan memberikan dampak positif pada perekonomian Aceh secara keseluruhan.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang prosedur dan manfaat sertifikasi halal, terutama di kalangan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, selain sosialisasi, penting juga bagi pemerintah

⁹ Ramadhan Razali, Angga Syahputra, and Almira Keumala Ulfah, "Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan," *Jurnal Al-Qardh* 6, no. 1 (July 16, 2021): 17–29, <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2733>.

¹⁰ Inchi Safitri and Ahmad Efendi, "Peran Teknologi Informasi Dalam Bisnis Halal (Studi Penerapan Teknologi Informasi Pada Bisnis Syariah)," *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 1, no. 2 (September 25, 2023): 65–77, <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i2.88>.

untuk memberikan pelatihan tentang cara mendapatkan sertifikat halal dan prosedur yang harus diikuti oleh setiap pelaku usaha. Pelatihan ini akan sangat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya halal dalam produk yang mereka produksi atau jual.¹¹ Selain itu, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. Tindakan tegas ini tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang bandel, tetapi juga dapat memberi pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang beredar di pasar. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap sistem jaminan produk halal di Aceh.

Selain itu, dalam implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen yang memilih produk halal, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membantu mengawasi peredaran produk halal. Dengan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya kehalalan produk, masyarakat dapat saling mengingatkan dan menuntut agar pelaku usaha mematuhi regulasi yang ada. Partisipasi aktif dari masyarakat akan memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk produk halal.

Selanjutnya, untuk memperkuat implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, penting bagi pemerintah untuk menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha di Aceh yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu, selain melakukan sosialisasi, pemerintah harus menyediakan pelatihan teknis yang praktis agar para pelaku usaha dapat mengakses informasi yang akurat dan memadai terkait dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Dengan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam, diharapkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dapat berkembang, sehingga pelaku usaha lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Pemerintah juga perlu mendukung keberadaan lembaga sertifikasi halal yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mengeluarkan sertifikat halal. Kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh, akan semakin memperkuat sistem jaminan produk halal di Aceh.¹² Selain itu, untuk memudahkan pelaku usaha, platform digital atau aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk proses verifikasi dan sertifikasi halal harus diperkenalkan. Aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk pelaku usaha yang berada di daerah terpencil dan sulit mengakses proses sertifikasi secara langsung. Dengan adanya teknologi ini, proses sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan terjangkau.

¹¹ Riskia Putri, "Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan," *Assyarakah: Journal of Islamic Economic Business* 5, no. 2 (December 10, 2024): 222–42, <https://doi.org/10.28944/assyarakah.v5i2.1911>.

¹² Rahayu Japar, Idris Paraikkasi, and Cut Muthiadin, "Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (September 2, 2024): 34–44.

Selain aspek pengawasan dan sertifikasi, penting juga untuk memperhatikan promosi produk halal yang ada di Aceh. Pemerintah harus memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk memasarkan produk halal mereka secara lebih luas, baik di pasar domestik maupun internasional. Produk halal yang berasal dari Aceh bisa memiliki daya tarik khusus bagi konsumen yang mengutamakan prinsip kehalalan dalam produk mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional agar produk Aceh yang bersertifikat halal dapat diakses oleh pasar global. Peluang pasar yang besar di luar negeri ini bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian Aceh melalui sektor industri halal.¹³

Salah satu contoh yang dapat diikuti adalah pengembangan produk halal untuk sektor wisata. Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam bisa memanfaatkan potensi ini untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional yang mencari pengalaman wisata halal. Dengan menerapkan sistem jaminan produk halal di sektor pariwisata, Aceh dapat menjadi tujuan wisata halal yang mengutamakan kehalalan produk makanan, minuman, serta fasilitas lain yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata halal yang berkaitan dengan produk halal di Aceh bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pada sisi lain, pembinaan terhadap masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya konsumsi produk halal. Pendidikan mengenai halal dan haram perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mengedukasi generasi muda tentang prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam dapat membentuk pola pikir mereka untuk lebih peduli terhadap pemilihan produk yang mereka konsumsi. Sebagai konsumen, mereka harus sadar bahwa memilih produk halal bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh dan rohani.¹⁴

Selain itu, perlu ada upaya yang lebih intensif untuk membangun kerjasama antara Pemerintah Aceh dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas produk halal. Masyarakat harus merasa terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk halal. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan produk akan membuat mereka lebih proaktif dalam melaporkan pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat mempercepat proses pengawasan dan menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih dan sesuai dengan prinsip syariat.

Penting juga untuk menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengawasan produk halal. Tidak jarang, pengawasan terhadap produk halal terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan penggunaan teknologi dalam memfasilitasi

¹³ Seri Murni and Nurul Fajrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan (Studi Komparatif Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Alam Dan Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 8, no. 2 (September 30, 2021): 20–33.

¹⁴ Siti Ropikoh, Mardiah Mardiah, and Syahrir Akil, "Trend Konsumsi Produk Halal Pada Generasi Z Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (October 11, 2021): 16–21, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9705>.

pengawasan dan pelaporan produk halal. Misalnya, dengan mengembangkan aplikasi atau website yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses informasi tentang sertifikasi halal dan melaporkan produk yang tidak sesuai standar. Dengan demikian, pengawasan terhadap produk halal dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan terkoordinasi.

Pada level pelaku usaha, penting bagi mereka untuk selalu mengutamakan kualitas produk yang mereka hasilkan, selain memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh qanun. Produk yang berkualitas, selain akan meningkatkan kepuasan konsumen, juga akan membantu membangun reputasi baik bagi pelaku usaha. Produk halal yang berkualitas tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari dakwah Islam, karena mampu memberikan contoh baik dalam menjalankan syariat.

Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada produk halal. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal. Selain sektor makanan dan minuman, industri halal juga meliputi kosmetik, obat-obatan, dan berbagai produk lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Aceh dapat mendorong pengusaha lokal untuk mengembangkan produk-produk halal dengan kualitas tinggi, serta memberikan fasilitas untuk meningkatkan daya saing produk halal Aceh di pasar global.¹⁵ Dengan langkah-langkah yang lebih terintegrasi dan sistematis, diharapkan penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi halal di Aceh. Melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Aceh dapat menjadi model bagi daerah lainnya dalam menerapkan sistem jaminan produk halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016: Menjamin Produk Halal di Aceh dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus di Kota Langsa

Fiqh siyasah adalah cabang hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola dan regulasi kehidupan umat manusia dalam konteks bernegara.¹⁶ Tujuan utama dari fiqh siyasah adalah untuk mencapai kesejahteraan individu dan umat secara keseluruhan, baik dalam aspek dunia maupun ukhrawi. Fiqh siyasah mencakup segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan politik, termasuk pembentukan peraturan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan. Dengan kata lain, fiqh siyasah berfokus pada penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara untuk menjamin tercapainya kemaslahatan umat.¹⁷

¹⁵ Eko Gani PG et al., "Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe," *Jaktabangun: Jurnal Akuntansi & Pembangunan* 9, no. 2 (November 30, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.56857/jtb.v9i2.24>.

¹⁶ Zenal Setiawan Zenal Setiawan and Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

¹⁷ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (December 29, 2022), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>.

Fiqh siyasah memiliki ciri khas yang membedakannya dari cabang fiqh lainnya. Salah satu aspek utama dari fiqh siyasah adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fiqh siyasah tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Para ulama mujtahid yang terlibat dalam fiqh siyasah tidak hanya mengacu pada teks-teks hukum Islam yang sudah ada, tetapi mereka juga menggali pemahaman dan interpretasi baru melalui ijtihad untuk menjawab permasalahan yang dihadapi umat di setiap periode waktu.

Fiqh siyasah memanfaatkan dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan atau regulasi. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam yang bersifat universal, sementara Hadis memberikan penjelasan dan contoh konkret dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, fiqh siyasah juga mengakui pentingnya ijtihad, yakni upaya untuk menggali hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks, tetapi dapat diterapkan berdasarkan pemikiran rasional dan analisis kontekstual terhadap situasi yang ada.¹⁸

Prinsip dasar dari fiqh siyasah adalah kemaslahatan umat, yang dikenal dengan istilah 'maslahah.' Maslahah mengacu pada upaya untuk mewujudkan kebijakan yang membawa manfaat bagi umat dan menghindarkan kerugian. Dalam fiqh siyasah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip ini, yaitu untuk kepentingan umat yang lebih besar. Oleh karena itu, fiqh siyasah selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam setiap keputusan yang diambil. Salah satu contoh penerapan fiqh siyasah dalam kehidupan bernegara adalah melalui penerapan qanun atau peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Qanun merupakan produk legislasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial-politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di Aceh, qanun diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, hingga agama. Qanun ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aturan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Salah satu qanun yang sangat penting di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Qanun ini dibuat untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat Aceh. Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara penuh dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 hadir sebagai aturan yang mengatur jaminan halal pada produk-produk yang beredar di pasar.

Tujuan utama dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Aceh dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan

¹⁸ Hilmi Ridho et al., "Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 2 (December 9, 2024): 30–49, <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.434>.

kewajiban bagi setiap Muslim, baik untuk menjaga status ibadah maupun untuk menjaga kesehatan fisik dan rohani. Dengan adanya qanun ini, masyarakat Aceh dapat lebih mudah mengidentifikasi produk yang halal dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam.¹⁹

Qanun ini juga mengatur kewajiban bagi setiap pelaku usaha di Aceh untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan diperdagangkan memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mencakup proses sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh LPPOM MPU (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan sertifikat halal. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan seluruh produk yang beredar di Aceh dapat dipastikan kehalalannya, dan masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dalam mengonsumsinya. Salah satu manfaat besar dari penerapan qanun ini adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan mengonsumsi produk yang tidak halal. Dalam fiqh siyasah, melindungi masyarakat dari kerugian fisik maupun rohani merupakan tanggung jawab negara.²⁰

Oleh karena itu, penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat mengonsumsi produk yang tidak halal. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara, melalui pemerintah Aceh, bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Pada sisi lain, penerapan qanun ini juga bertujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih peduli dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen pasif yang menerima produk tanpa mempertimbangkan kehalalannya, tetapi juga menjadi konsumen aktif yang sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi dan memasarkan produk mereka, sehingga lebih banyak produk yang beredar di pasar yang memenuhi standar halal yang ditetapkan. Dalam konteks fiqh siyasah, penerapan qanun ini sangat relevan dengan prinsip kemaslahatan umat. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat Aceh dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam di daerah ini sesuai dengan ajaran agama.²¹ Dengan mengedepankan prinsip maslahah, qanun ini bukan hanya sekadar regulasi administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat Aceh.

Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 juga sejalan dengan prinsip fiqh siyasah Dusturiyah, yang menekankan pentingnya kebijakan negara untuk berdasarkan pada kemaslahatan umum. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mengutamakan kepentingan umat secara keseluruhan, baik dari segi sosial,

¹⁹ PG et al., "Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe."

²⁰ Widyawati Widyawati, "Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (June 30, 2022): 121–40, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.

²¹ Fikret Karčić, "Applying the Sharī'ah in Modern Societies: Main Developments and Issues," *Islamic Studies* 40, no. 2 (2001): 207–26.

ekonomi, maupun kesehatan. Dalam hal ini, qanun ini bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan agama, tetapi juga dengan kesehatan masyarakat, karena mengonsumsi produk halal dapat memastikan kesehatan fisik dan rohani masyarakat Aceh.

Dalam proses legislasi, pemerintah Aceh memiliki peran penting dalam merumuskan aturan yang akan dijalankan oleh masyarakat. Pemerintah Aceh bertindak sebagai al-sulthah al-Tasri'iyyah, yaitu pemegang kekuasaan legislatif yang memiliki hak untuk menetapkan peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, melalui qanun ini, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai jaminan halal, pelaku usaha di Aceh dapat memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena mereka dapat memasarkan produk mereka dengan label halal yang diterima oleh masyarakat.

Selain itu, qanun ini juga memiliki dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal di Aceh. Dengan adanya jaminan produk halal, pelaku usaha di Aceh dapat meningkatkan daya saing produk mereka, baik di pasar lokal maupun nasional. Produk yang memenuhi standar halal akan lebih diterima oleh konsumen Muslim, yang semakin peduli terhadap produk yang sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, qanun ini turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan memperkuat industri halal di daerah ini.²² Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sosial dan politik yang modern. Kebijakan ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan dalam konteks ibadah, tetapi juga dapat memberikan solusi untuk tantangan sosial-politik yang dihadapi oleh masyarakat masa kini.

Dalam hal ini, pemerintah Aceh telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bermanfaat secara agama, tetapi juga secara sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah Aceh, melalui penerapan qanun ini, menegaskan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan umat dengan menjamin bahwa produk yang beredar di pasar Aceh sesuai dengan standar kehalalan yang diatur oleh syariat Islam. Ini juga menyoroti pentingnya peran negara dalam melindungi hak masyarakat, baik dari aspek agama, kesehatan, maupun ekonomi. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat melalui pendekatan fiqh siyasah. Dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umat, qanun ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Aceh, baik dalam aspek agama, sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Penerapan qanun ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi terhadap tantangan zaman yang terus berkembang.

²² Melvi Salsabil Azrianda, Teuku Ahmad Yani, and Iskandar A. Gani, "The Effectiveness Of Guidance And Supervision Over Halal Food Product Based On The Qanun Aceh Number 8 Of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (July 15, 2021): 104–22, <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12280>.

Kesimpulan

Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bertujuan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Aceh, mengingat daerah ini menerapkan syariat Islam secara penuh. Namun, meskipun aturan ini ada, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi ketentuan mengenai sertifikasi halal, terutama di Kota Langsa. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas qanun dengan implementasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman, kesulitan prosedural, dan kendala biaya bagi usaha kecil dan menengah.

Salah satu faktor penting yang perlu diperbaiki adalah pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah Aceh perlu memberikan pelatihan dan kemudahan akses untuk memperoleh sertifikat halal, sementara masyarakat harus lebih kritis dalam memilih produk halal. Selain itu, teknologi informasi dapat digunakan untuk mempermudah proses verifikasi halal. Keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan qanun ini. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang terbatas pada Kota Langsa, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan di seluruh wilayah Aceh. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan untuk melihat dampak qanun ini di daerah lain dan mengeksplorasi faktor-faktor yang lebih mendalam terkait implementasi SJPH.

Referensi

- Asri, Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (August 10, 2016). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.
- Azrianda, Melvi Salsabil, Teuku Ahmad Yani, and Iskandar A. Gani. "The Effectiveness of Guidance And Supervision Over Halal Food Product Based On The Qanun Aceh Number 8 Of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (July 15, 2021): 104–22. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12280>.
- Efendi, Sumardi, and Mohammad Haikal. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal." *At-Tasyri'l: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (June 26, 2022): 41–54. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.911>.
- Hamidah, Siti Nazwa, Nur Afni Novia Mulya, and Sofia Lutfiyati. "Implementasi Prinsip Konsumsi Pangan Islami (Studi Kasus Perbandingan Mahasiswa Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional Di Bogor) | Karimah Tauhid," February 13, 2024. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/11871>.
- Japar, Rahayu, Idris Paraikkasi, and Cut Muthiadin. "Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (September 2, 2024): 34–44.

- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (December 29, 2022). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>.
- Karčić, Fikret. "Applying the Sharī'ah in Modern Societies: Main Developments and Issues." *Islamic Studies* 40, no. 2 (2001): 207–26.
- Murni, Seri, and Nurul Fajrina. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan (Studi Komparatif Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Alam Dan Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 8, no. 2 (September 30, 2021): 20–33.
- PG, Eko Gani, Muksalmina Mukalmin, Hidayat, and Tasyukur Tasyukur. "Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Catering di Kota Lhokseumawe." *Jaktabangun: Jurnal Akuntansi & Pembangunan* 9, no. 2 (November 30, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.56857/jtb.v9i2.24>.
- Putri, Riskia. "Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan." *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 5, no. 2 (December 10, 2024): 222–42. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>.
- Razali, Ramadhan, Angga Syahputra, and Almira Keumala Ulfah. "Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan." *Jurnal Al-Qardh* 6, no. 1 (July 16, 2021): 17–29. <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i1.2733>.
- Ridho, Hilmi, Aizat Khairi, Abdul Mujib, and Sageer Ahmed. "Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 2 (December 9, 2024): 30–49. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.434>.
- Ropikoh, Siti, Mardiah Mardiah, and Syahrir Akil. "Trend Konsumsi Produk Halal Pada Generasi Z Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (October 11, 2021): 16–21. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9705>.
- Safitri, Inchi, and Ahmad Efendi. "Peran Teknologi Informasi Dalam Bisnis Halal (Studi Penerapan Teknologi Informasi Pada Bisnis Syariah)." *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 1, no. 2 (September 25, 2023): 65–77. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i2.88>.
- Setiawan, Zenal Setiawan Zenal, and Irwansyah. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Trisna, Nila, Putri Kemalasari, Rachmatika Lestari, Adella Yuana Adella, and Yayuk Eko Wahyuningsih. "The Implementation of Aceh Qanun on Halal Labeling for MSMEs in West Aceh Regency." *Justisi* 10, no. 3 (June 30, 2024): 565–80. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.2914>.
- Wangsa, Sailendra, Sri Walny Rahayu, and M. Jafar. "Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (December 31, 2019): 480–93. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p04>.
- Widyawati, Widyawati. "Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (June 30, 2022): 121–40. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.